



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten Belitung, yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretrarias Daerah Kabupaten Belitung.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Belitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas.
10. Seksi adalah seksi pada Dinas.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- f. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi;
- g. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- h. Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika;
- i. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- j. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- k. Dinas Pertambangan dan Energi;
- l. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- m. Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan;

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

BAB IV

2. Seksi Ketenagaan Taman Kanak-Kanak (TK)/ Sekolah Dasar (SD);
 3. Seksi Kesiswaan dan Peningkatan Mutu Taman Kanak-Kanak (TK)/ Sekolah Dasar (SD).
- e. Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdiri dari :
1. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 2. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 3. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 2. Seksi Pemuda dan Olah Raga:
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Serta Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Sepimkesmas;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- d. Bidang Farmasi, Makanan Minuman dan Alat Kesehatan terdiri dari :
 1. Seksi Farmasi;
 2. Seksi Makanan Minuman;
 3. Seksi P3 Napza.
- e. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kesehatan terdiri dari :
 1. Seksi Penyusunan dan Evaluasi Program Kesehatan;

2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 3. Seksi Pendataan dan Informasi Kesehatan.
- f. Bidang Upaya Kesehatan terdiri dari :
1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Reproduksi;
 2. Seksi Promosi Kesehatan, Gizi dan UPM;
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 6

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- d. Bidang Bina Marga terdiri dari :
1. Seksi Jalan;
 2. Seksi Jembatan;
 3. Seksi Laboratorium dan Peralatan.
- e. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
1. Seksi Tata Bangunan dan Pengelolaan Gedung;
 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Air Bersih;
 3. Seksi Tata Kota.
- f. Bidang Perumahan dan Pemukiman terdiri dari :
1. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Pasal 7

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Industri terdiri dari :
 1. Seksi Usaha Industri;
 2. Seksi Sarana dan Produksi Industri.
 - d. Bidang Usaha Perdagangan terdiri dari :
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri.
 - e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

2. Seksi Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 8

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Kependudukan terdiri dari :

1. Seksi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Data dan Evaluasi.
- d. Bidang Catatan Sipil terdiri dari :
1. Seksi Kelahiran dan Kematian.
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 9

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial terdiri dari :
1. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tuna Sosial dan Korban NAPZA;
 2. Seksi Rehabilitasi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 3. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat.
- d. Bidang Bantuan dan Pemberdayaan Sosial terdiri dari :
1. Seksi Bantuan Korban Bencana dan Tindak Kekerasan;
 2. Seksi Jaminan Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin dan Peran Keluarga;
 3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Sumber Dana Sosial dan Kepahlawanan Keperistiwaan dan Kesetiakawanan Sosial;
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :
1. Seksi Hubungan Industrial;
 2. Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial;
 3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- f. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 2. Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 3. Seksi Ketransmigrasian.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Pertanian dan Kehutanan

Pasal 10

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan kehutanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 1. Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 3. Seksi Pelindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

- d. Bidang Perkebunan terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pengembangan Produksi Perkebunan;
 - 2. Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - 3. Seksi Perlindungan Perkebunan.
 - e. Bidang Peternakan terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Produksi Peternakan;
 - 2. Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - 3. Seksi Keswan dan Kesmavet.
 - f. Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - 2. Seksi Distribusi Pangan;
 - 3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - g. Bidang Kehutanan terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Hutan, Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
 - 2. Seksi Produksi dan Tertib Usaha Kehutanan;
 - 3. Seksi Bina Program dan Keamanan Hutan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika

Pasal 11

- (1) Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat dan Penyeberangan;
 2. Seksi Perparkiran;
 3. Seksi Prasarana.
- d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara terdiri dari :
 1. Seksi Perhubungan Laut;
 2. Seksi Perhubungan Udara;
 3. Seksi Prasarana.
- e. Bidang Telekomunikasi dan Informatika terdiri dari :
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;

2. Seksi Sarana Komunikasi dan Informasi;
 3. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Elektronik.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagian Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 12

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pendapatan terdiri dari :
1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Seksi Penetapan;
 3. Seksi Penagihan dan Evaluasi.
- d. Bidang Anggaran dan Akuntansi terdiri dari :
1. Seksi Anggaran;
 2. Seksi Akuntansi;
- e. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
1. Seksi Perbendaharaan;
 2. Seksi Administrasi;
- f. Bidang Aset Daerah terdiri dari :
1. Seksi Administrasi Aset Daerah;
 2. Seksi Kerjasama dan Pemanfaatan Aset Daerah;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 13

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(3) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Kebudayaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesenian dan Nilai-nilai Tradisional;
 - 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - 3. Seksi Peninggalan Bawah Air.
- d. Bidang Pengembangan Destinasi Wisata terdiri dari :
 - 1. Seksi Obyek dan Daya Tarik;
 - 2. Seksi Usaha Jasa Wisata;
 - 3. Seksi Usaha Sarana Wisata.
- e. Bidang Pemasaran Wisata terdiri dari :
 - 1. Seksi Promosi Wisata;
 - 2. Seksi Penyuluhan Wisata;
 - 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga Wisata.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

- d. Bidang Pengusahaan Pertambangan, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyiapan Perizinan Pertambangan, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah;
 - 2. Seksi Penetapan Retribusi Pertambangan, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah;
 - 3. Seksi Pelaporan dan Pengendalian Perizinan Pertambangan, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah.
 - e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi;
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Ketenagalistrikan;
 - 3. Seksi Penerangan Jalan dan Utilitas Umum.
 - f. Bidang Pengawasan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan Pengusahaan Pertambangan, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah;
 - 2. Seksi Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - 3. Seksi Pengawasan Penerangan Jalan dan Utilitas Umum.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 15

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Penyuluhan dan Produksi terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyuluhan;
 - 2. Seksi Produksi;
- d. Bidang Usaha Tani dan Sumber Hayati terdiri dari :
 - 1. Seksi Usaha Tani dan Perizinan;
 - 2. Seksi Sumber Hayati Perikanan;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarpras Penangkapan dan Pengolahan;
 - 2. Seksi Sarpras Budidaya dan Pengolahan;
- f. Bidang Kelautan dan Pengawasan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan;
 - 2. Seksi Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan

Pasal 16

- (1) Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebersihan, pasar dan pertamanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Kebersihan terdiri dari :
 1. Seksi Kebersihan dan Angkutan;
 2. Seksi Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
 - d. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari :
 1. Seksi Pembukuan dan Penetapan;
 2. Seksi Pengawasan.

- e. Bidang Pertamanan terdiri dari :
 - 1. Seksi Penataan dan Pengembangan Pertamanan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Pertamanan.
 - f. Bidang Retribusi dan Penyuluhan terdiri dari :
 - 1. Seksi Retribusi;
 - 2. Seksi Penyuluhan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar, Pertamanan dan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 18

Pada setiap dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Pekerjaan Umum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Kesehatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 22 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 25 Tahun 2003 tentang Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 26 Tahun 2003 tentang Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 19);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 20);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 21);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 23);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Pekerjaan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 24);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 28);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 29);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 22 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 25 Tahun 2003 tentang Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten belitung Tahun 2003 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 26 Tahun 2003 tentang Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 34);

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal Desember 2007

BUPATI BELITUNG,

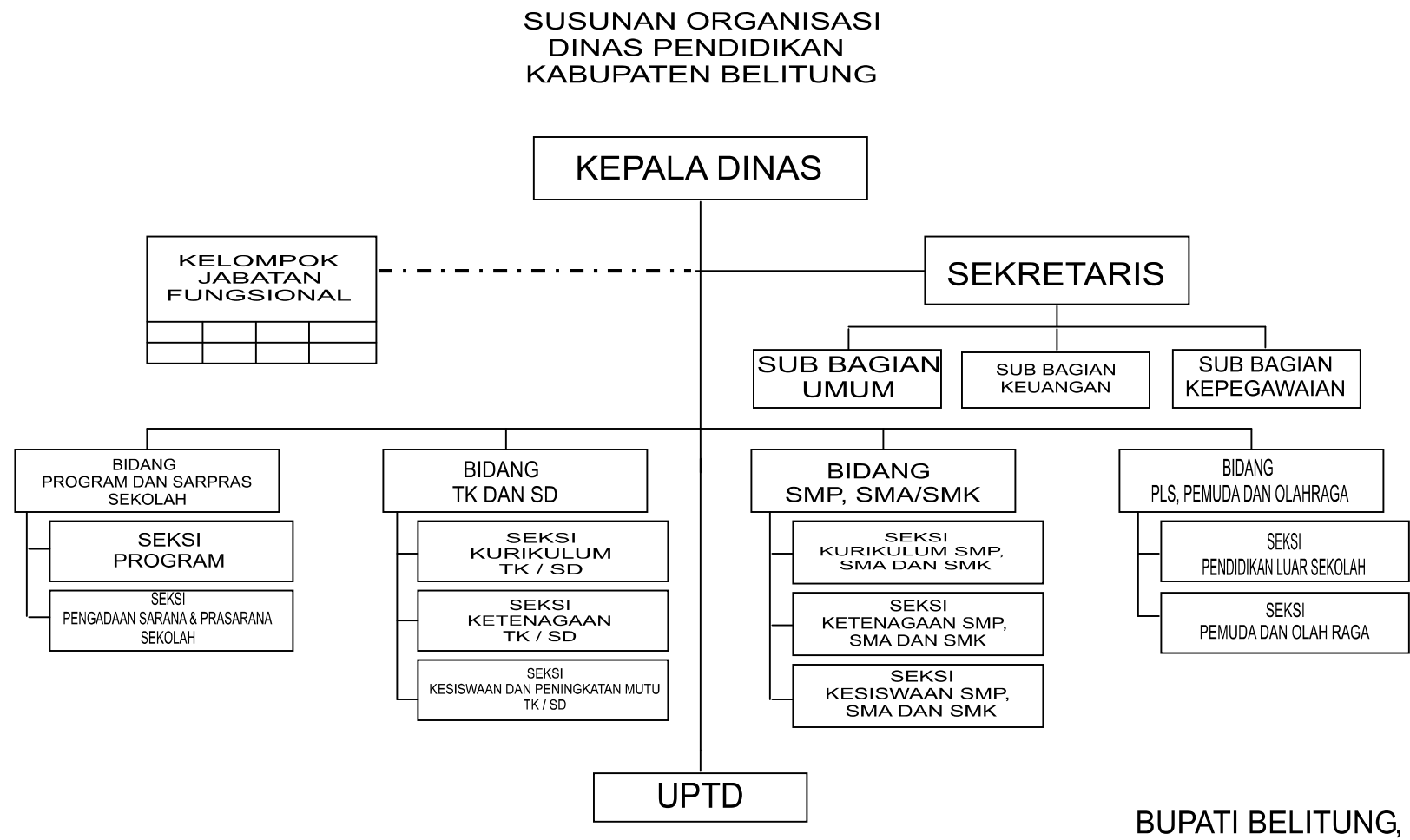
DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

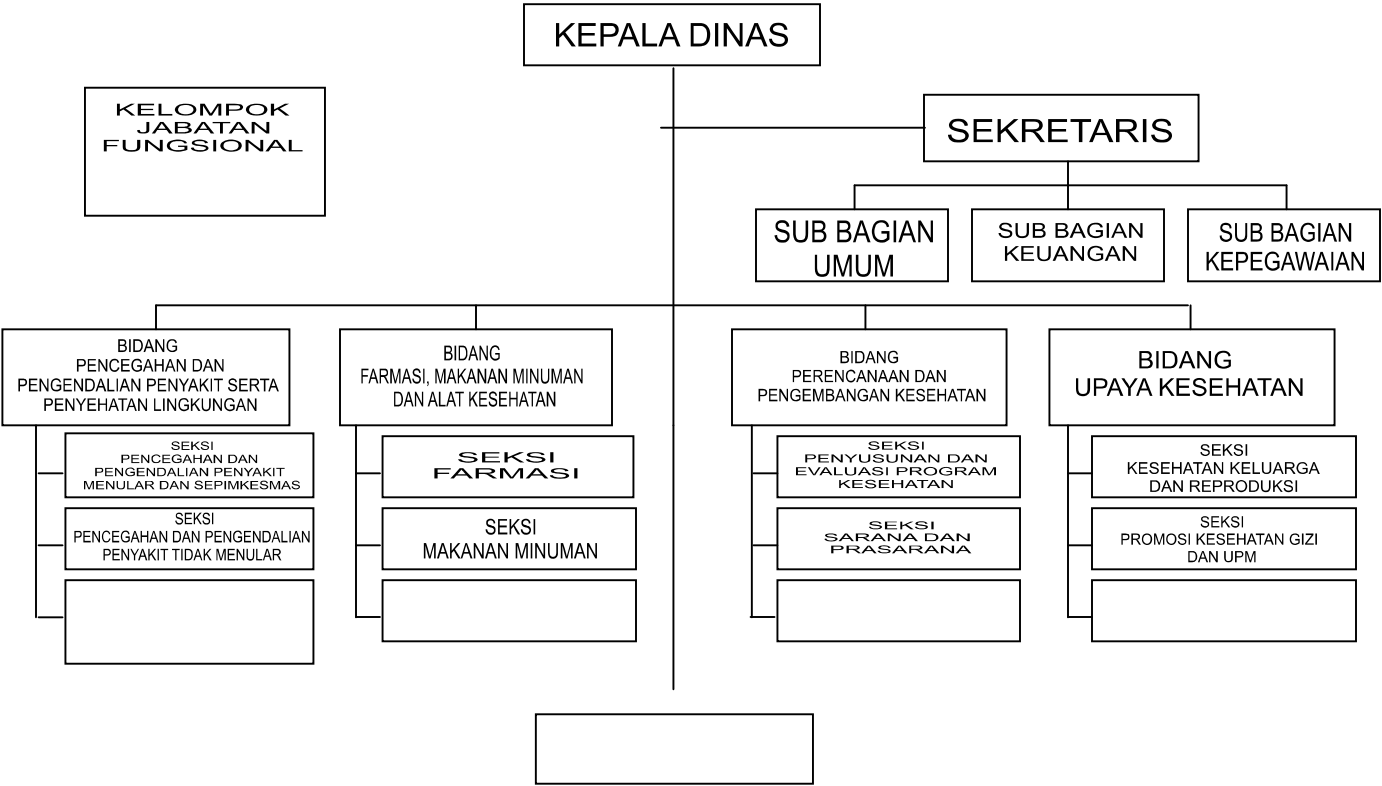
M U L G A N I

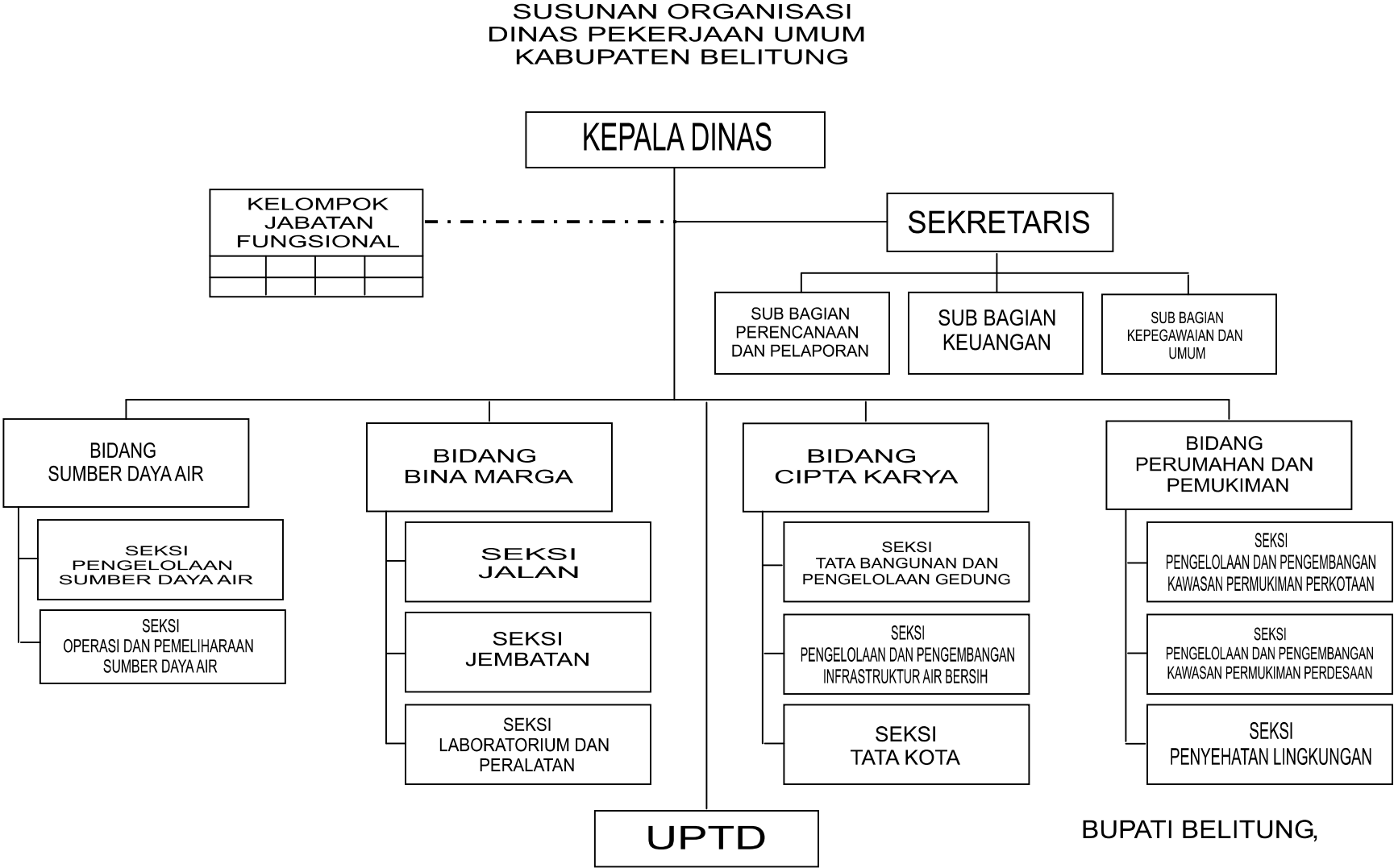
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR 20



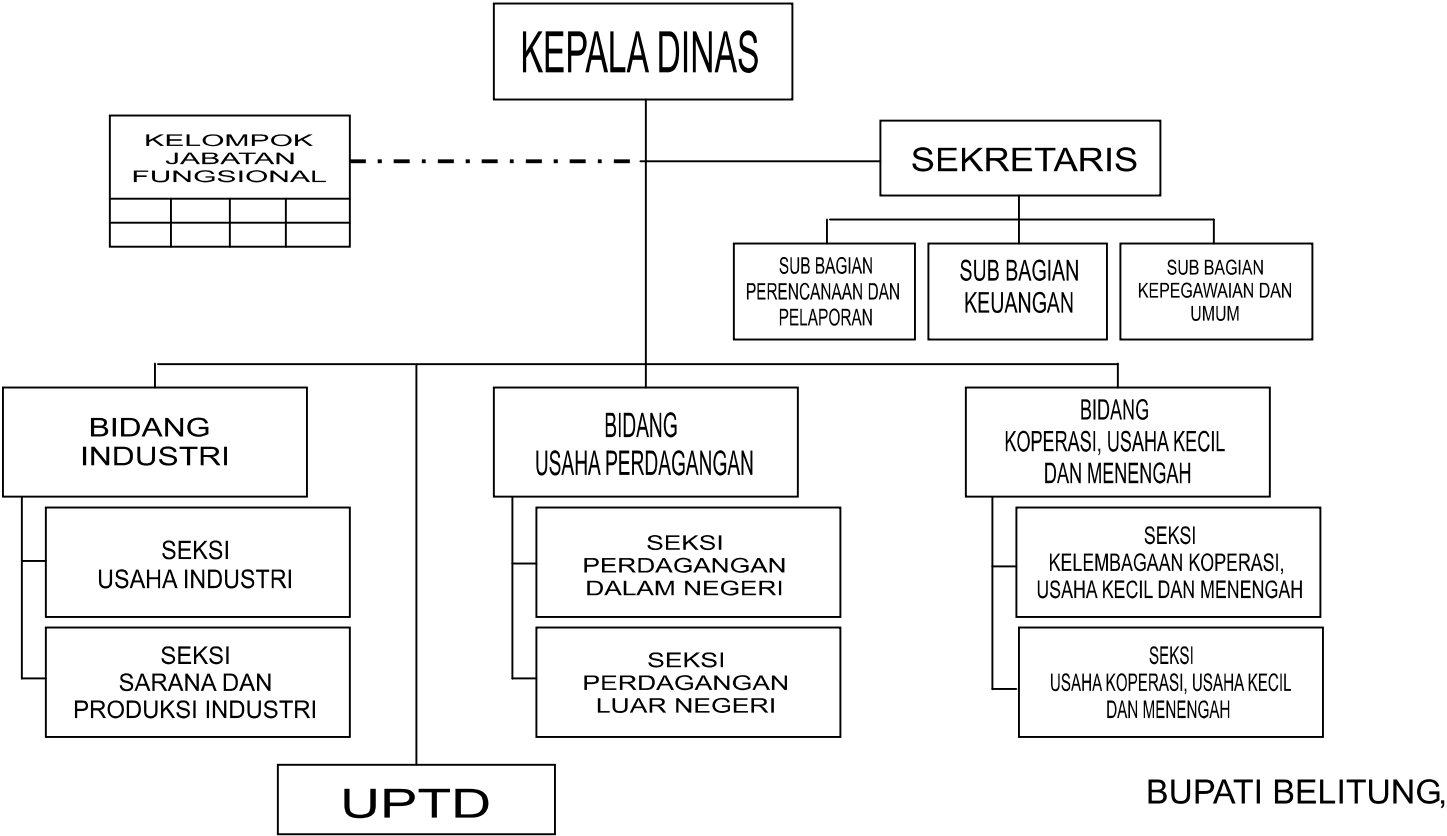
DARMANSYAH HUSEIN

SU

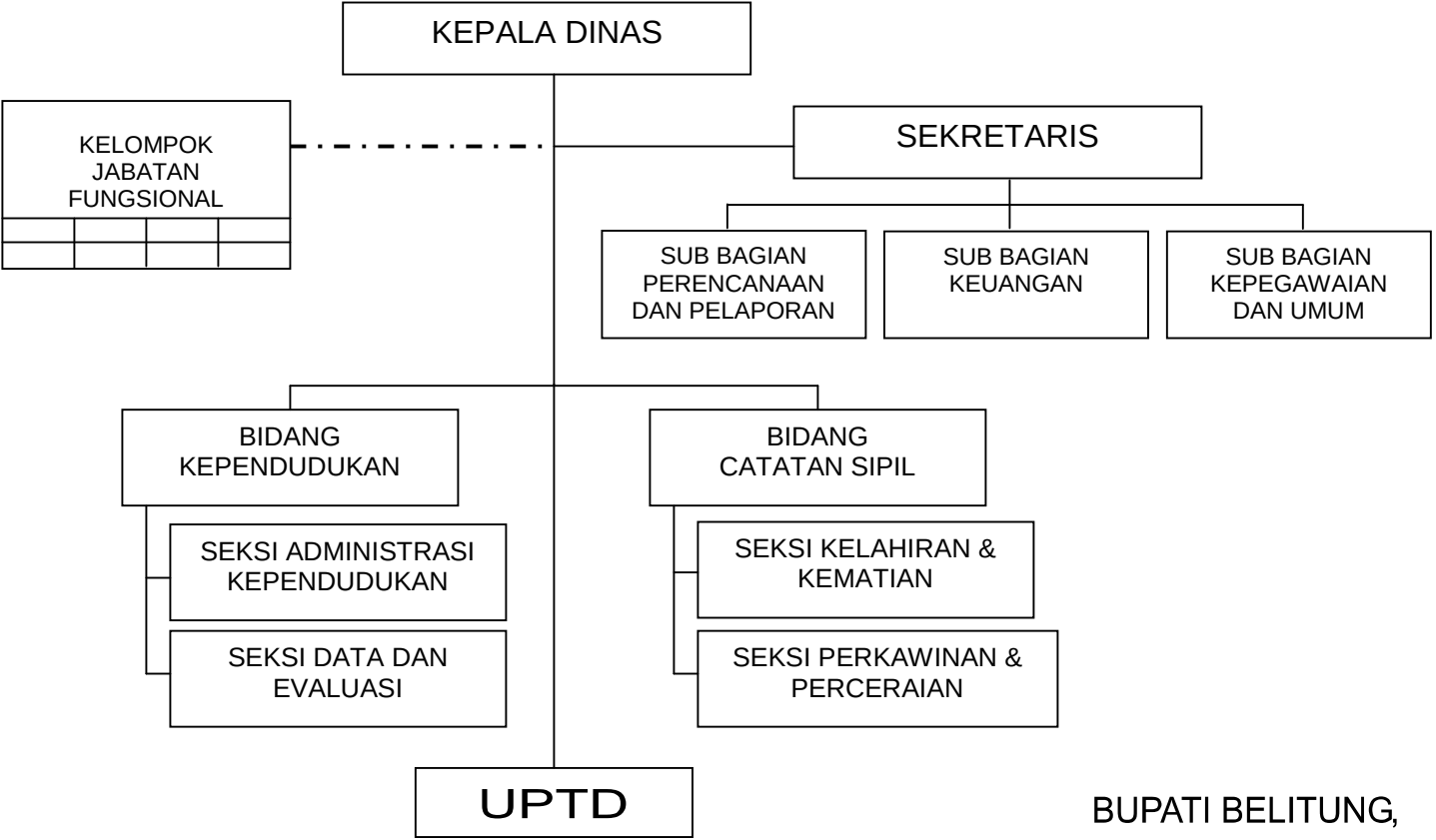




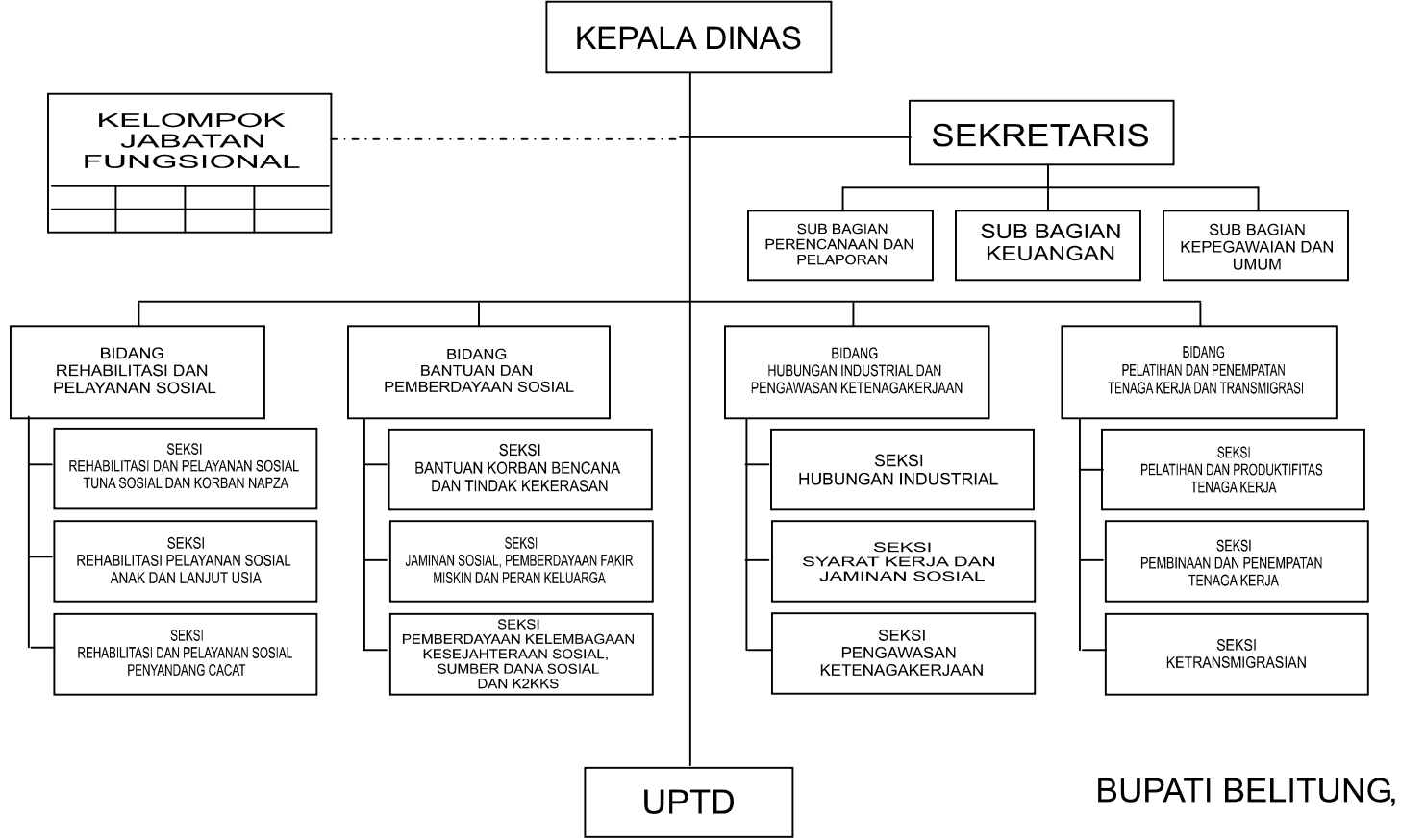
SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN BELITUNG

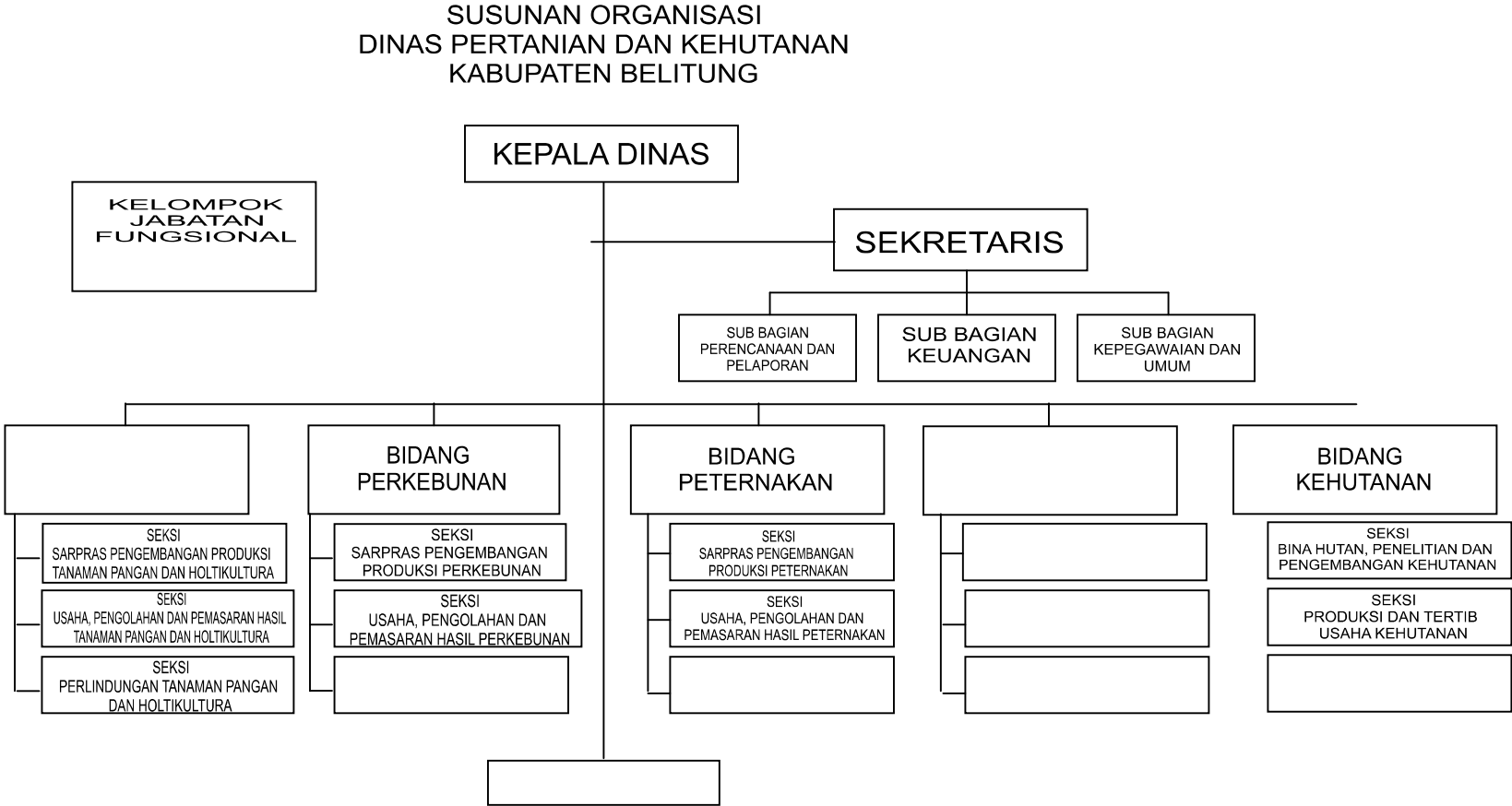


SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BELITUNG



SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BELITUNG

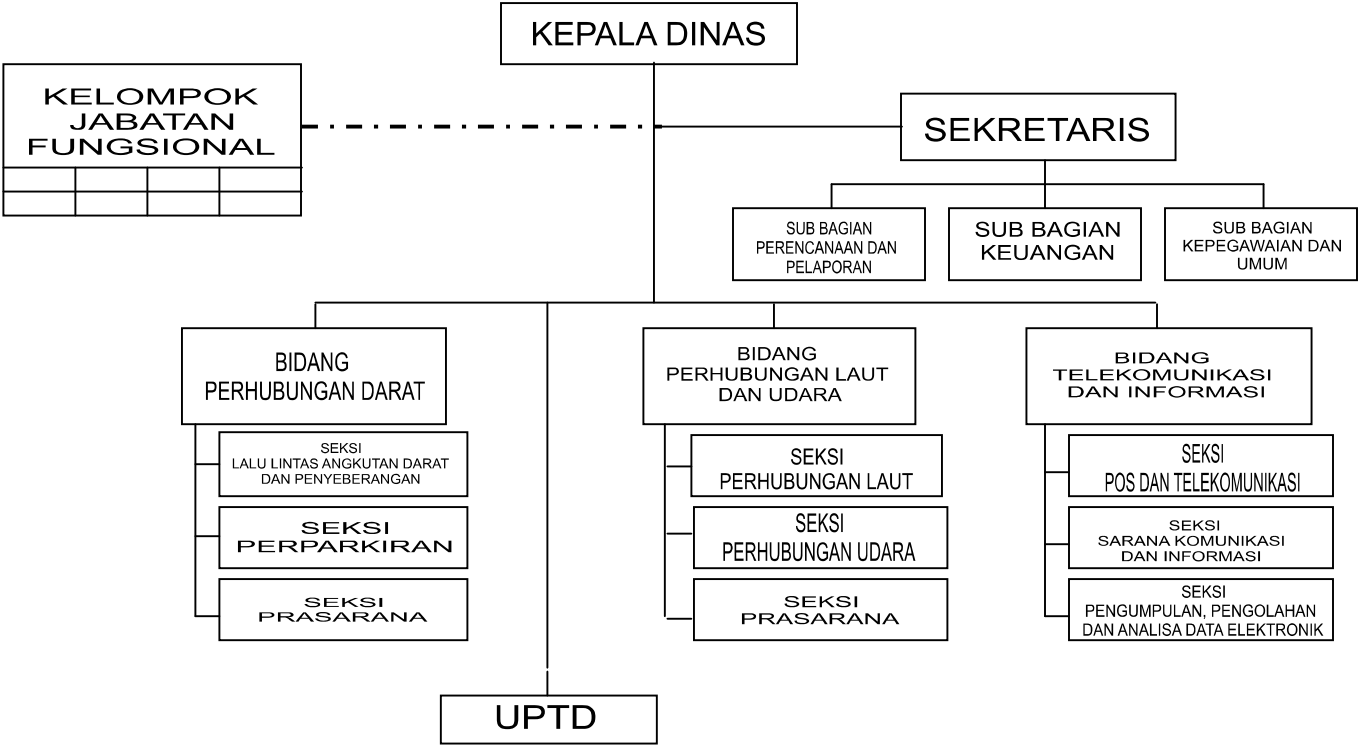




BUPATI BELITUNG,

DA

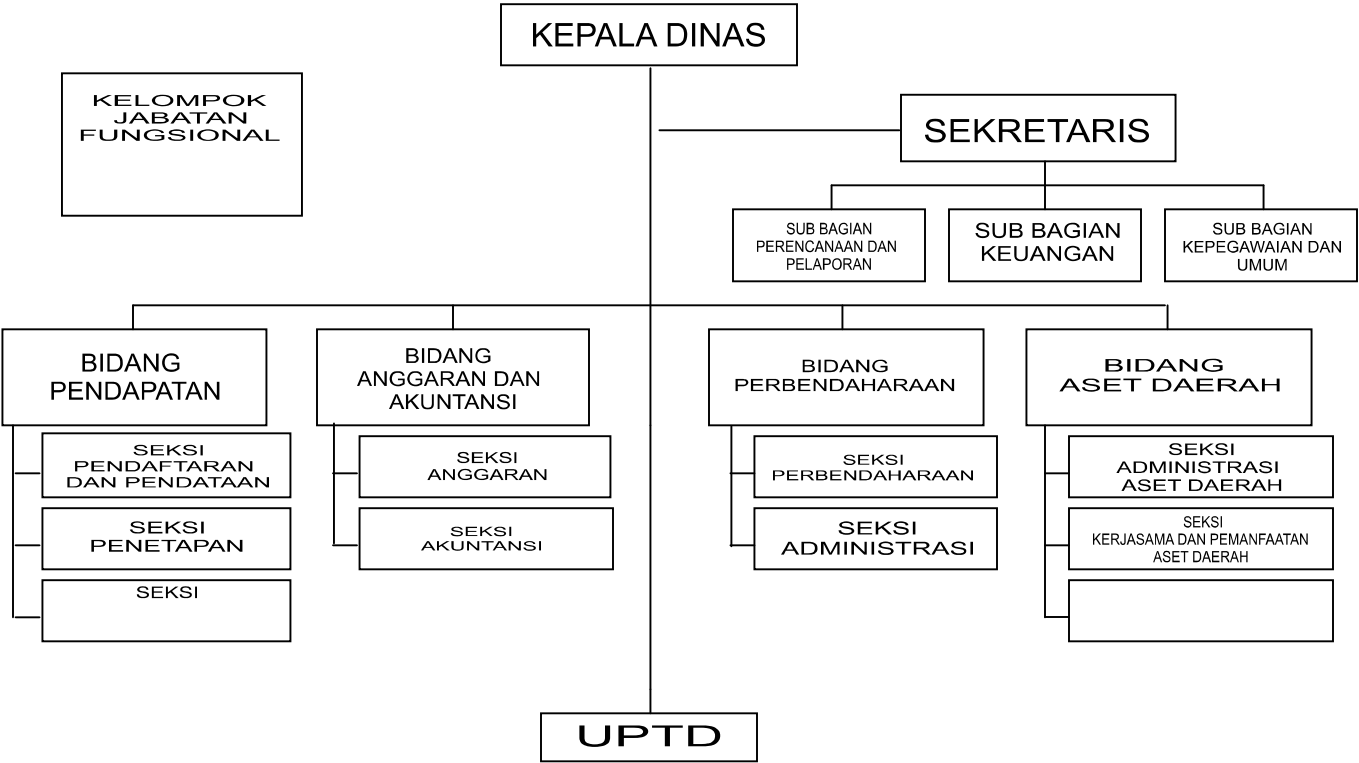
SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELITUNG



BUPATI BELITUNG,

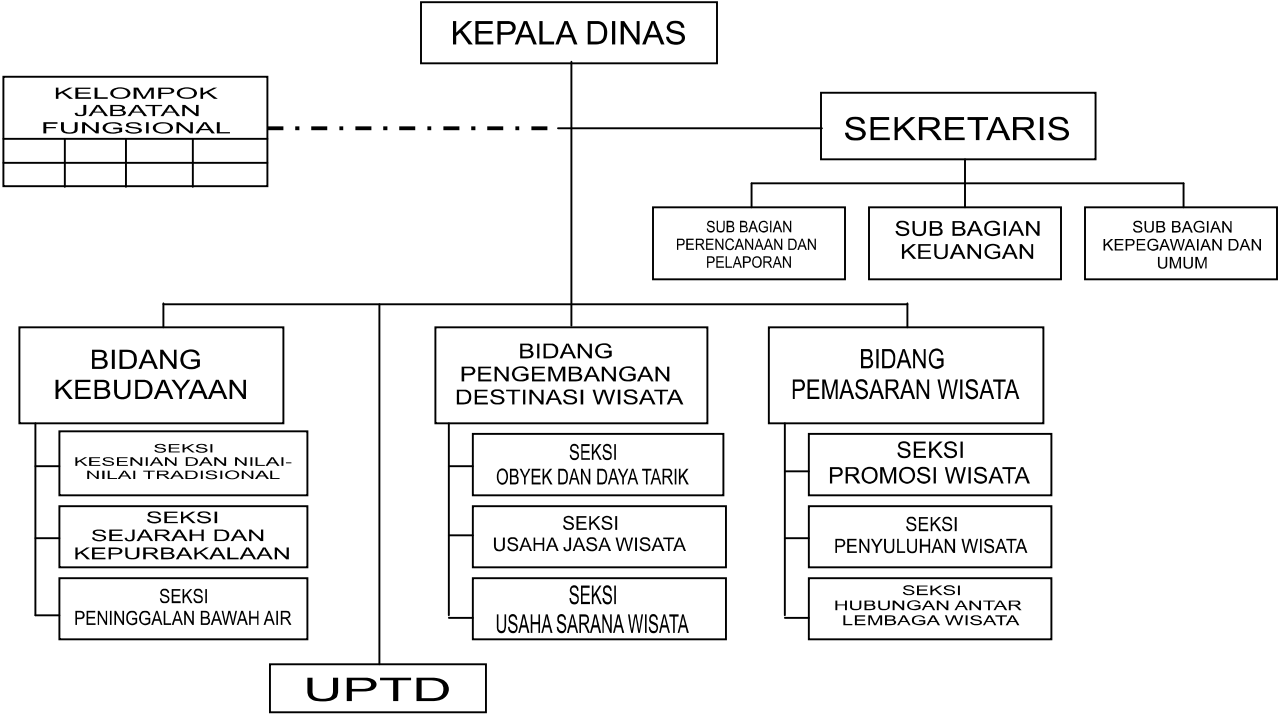
DARMANSYAH HUSEIN

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BELITUNG



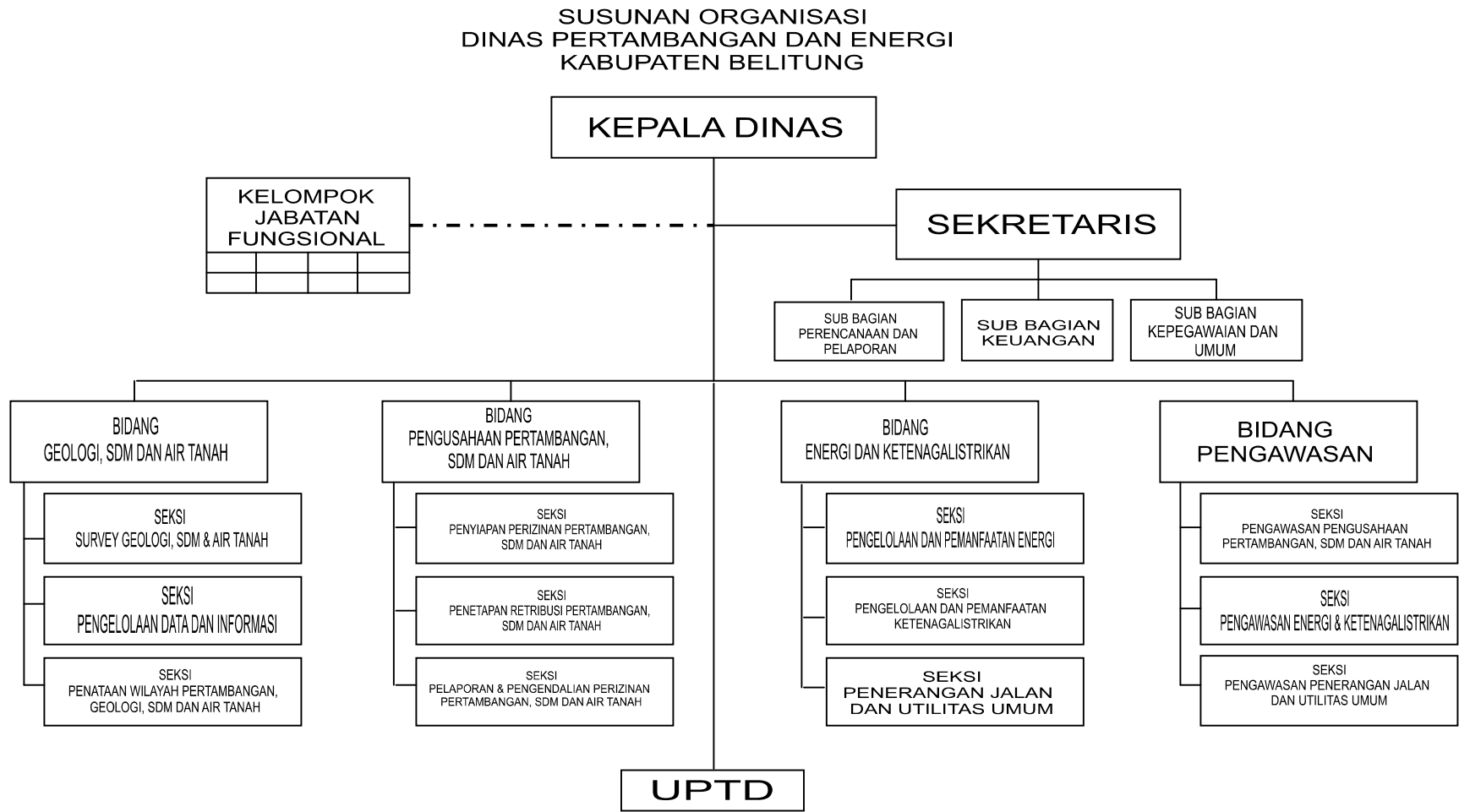
BUPATI BELITUNG,

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BELITUNG



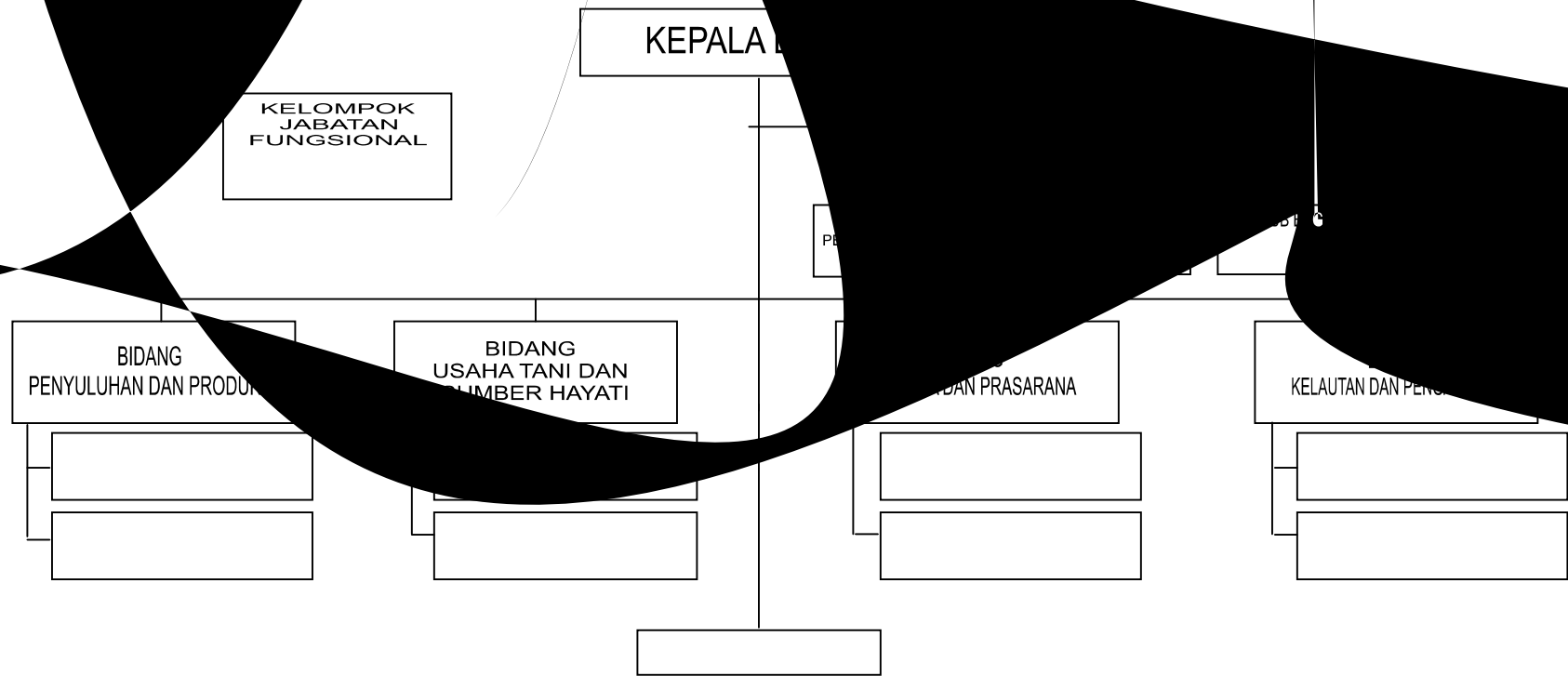
BUPATI BELITUNG,

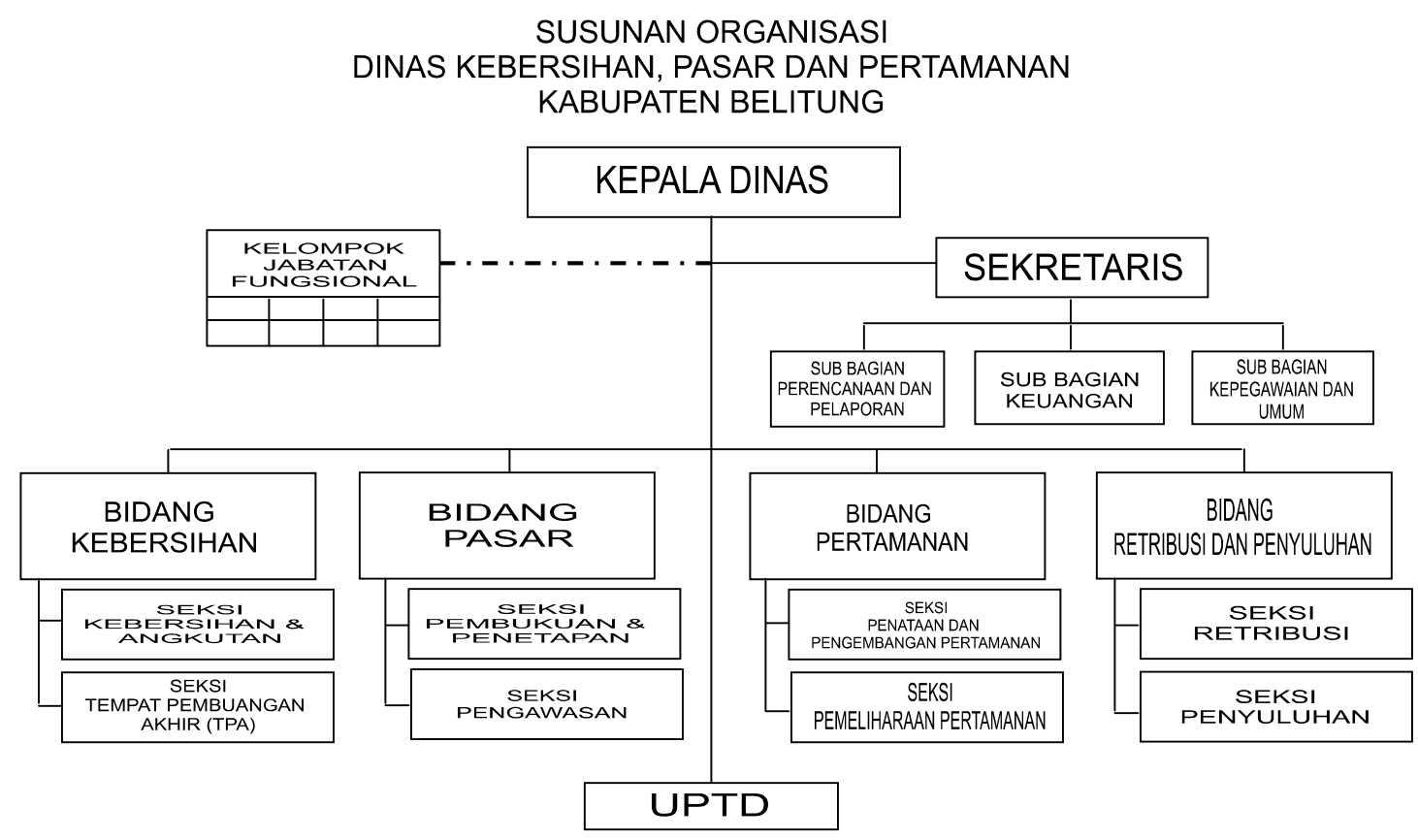
DARMANSYAH HUSEIN



BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN





BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN